

## PERANAN DAN TANTANGAN POTENSI DAERAH TINGKAT II DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh: R. Sutarto Mochtar

Seiring dengan arus globalisasi yang makin menguat, pemerintah dituntut untuk lebih memperkuat komitmen dalam kebijaksanaan desentralisasi atau pemberian otonomi kepada daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menentukan arah kebijaksanaan dalam mengatasi berbagai implikasi atau dampak dari proses globalisasi tersebut. Untuk meningkatkan daya saing serta kesiapan Daerah Tingkat II dalam era globalisasi ini, diperlukan beberapa langkah, yaitu : mengembangkan aparatur yang berciri akuntabilitas dan transparansi, perlu membentuk kelembagaan kemitraan di daerah, perencanaan sumber daya manusia aparatur yang matang, meningkatkan kualitas koordinasi di daerah, membangun atau melengkapi sarana dan prasarana pembangunan, serta menderegulasi perijinan yang makin cepat dan mudah.

### **Pendahuluan**

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah ditetapkan pelaksanaan asas desentralisasi melalui pembentukan Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat. Undang-undang tersebut merupakan suatu langkah yang maju dan berwawasan ke depan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Hanya permasalahannya sekarang adalah sampai sejauhmana prakteknya yang pernah diaplikasikan oleh Pemerintah Pusat selama lebih dari 24 tahun itu. Dapat dikatakan disini bahwa mewujudkannya tidaklah mudah walaupun pada akhirnya sekitar tahun 1992 pemerintah mencoba menegaskan kembali UU tersebut melalui PP Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dan

kemudian pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan Kebijakan Percontohan Otonomi Daerah.

Lebih jauh diketahui bahwa salah satu konsekuensi dari KPOD yaitu berkembangnya organisasi pemerintahan daerah yang lebih responsif pada dinamika masyarakat lokal, pilihan kebijakan pembangunan yang dapat secara optimal menggerakkan potensi pembangunan daerah, dan aparatur yang terampil untuk menggerakkan roda organisasi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi.

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi daya saing perekonomian antar negara seperti yang telah ditetapkan bersama dalam AFTA, NAFTA, APEC, desentralisasi adalah langkah

yang tepat dan perlu segera dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen tanpa menunda-nunda waktu lagi. Sebab esensi dari desentralisasi pada hakekatnya adalah

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat pada masa sekarang ini sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Masyarakat kini sudah kritis dan terbuka terhadap kinerja pemerintah.

Teorinya pemerintah sudah mengetahui persis dan menyadari bahwa masyarakat perlu dilayani dan selanjutnya diberikan kondisi dimana mereka akan mampu berkembang dan berkeaktivitas yang diperlukan untuk dapat menyokong program pemerintah dan sekaligus pada akhirnya membuat negara Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dalam era perdagangan bebas nanti. Dengan kata lain, kebijakan desentralisasi dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menentukan arah kebijaksanaan dalam mengatasi berbagai implikasi atau dampak dari proses globalisasi tersebut. Disamping itu ditinjau dari manajemen publik, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanggungjawab langsung terhadap keberhasilan program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini ditegaskan pula oleh Van de Donk dan Frissen (1990: 30) yang mengatakan bahwa:

*Decentralization aims at more independence of regional and local governments. The transfer of certain administrative responsibilities to non-central government agencies can contribute to smaller government, to a relief of the daily tasks of (political) management in the public sector and to the idea of "governing at a distance".*

□ Dengan demikian maka partisipasi masyarakat adalah mutlak dalam rangka mencapai keberhasilan program pembangunan di segala bidang. Partisipasi masyarakat dimaksud akan timbul dengan sendirinya tanpa

melalui paksaan ataupun himbuan sekalipun sepanjang pemerintah sendiri sanggup memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hanya sekarang timbul suatu pertanyaan yaitu sampai sejauh mana pula aparatur pemerintah sendiri terutama yang berada di Daerah Tingkat II mampu memberikan pelayanannya yang terbaik kepada masyarakatnya sebelum masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung program pemerintah dalam pembangunan di daerah dan dalam menghadapi persaingan ekonomi bebas dengan negara-negara lain? Tentunya ini memerlukan suatu reformasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah dilihat dari faktor internalnya, seperti sistem birokrasi, peraturan-peraturannya.

Artinya debirokratisasi dan deregulasi perlu segera dilakukan secara menyeluruh baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang tentunya sangat bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sebab selama ini diasumsikan bahwa debirokratisasi dan deregulasi yang pernah dilaksanakan hanya berlaku untuk golongan masyarakat tertentu saja yang memiliki tingkat produksi yang jauh lebih tinggi daripada sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan demikian optimalisasi pemanfaatan dari debirokratisasi dan deregulasi itu dilakukan oleh kelompok tersebut.

Kelihatan disini bahwa permasalahan yang mendasar terletak dari para aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II di lapangan yang memiliki akses langsung kepada masyarakat. Dengan demikian maka diperlukan penataan kembali terhadap tingkat kinerja Pemerintah Daerah Tingkat II berkaitan dengan pemberian pelayanan publik dan sekaligus dalam rangka persiapan menghadapi tantangan liberalisasi industri dan perdagangan bebas.

## Permasalahan Dalam Menghadapi Globalisasi

Desentralisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 1974 dan selanjutnya ditindak lanjuti melalui PP Nomor 45 Tahun 1992 menunjukkan bahwa pemerintah jauh sebelumnya sudah mengidentifikasi adanya gejala perubahan perekonomian dunia dan sekaligus mempersiapkan Daerah Tingkat II untuk menjawab tantangan itu.

Terlebih dahulu perlu dikaji gejala dimaksud seperti yang telah dijelaskan oleh Sachroni (1997). Disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) gejala yaitu pertama, globalisasi yang dikaitkan dalam bidang sosial ekonomi; kedua, keruntuhan sistem sosialisme dan komunisme di negara-negara yang menganutnya; ketiga, dimulainya era perdagangan bebas; dan terakhir adalah semakin bersatunya negara dunia.

Apakah yang dimaksud dengan globalisasi di bidang sosial ekonomi dipandang sebagai gejala pertama itu? Sebenarnya globalisasi itu tidak hanya mencakupi bidang sosial ekonomi saja, tetapi sudah meliputi aspek kehidupan lainnya. Hal demikian telah ditegaskan oleh Lodge (1995) yang menyimpulkan bahwa dalam era globalisasi masyarakat dunia menjadi semakin *interconnected* dalam bidang budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lingkungan. Jadi batas antara satu negara dengan negara lainnya dapat dikatakan *borderless state*.

Untuk skala nasional adalah memungkinkan sekali di masa depan dimana batasan-batasan antar daerah di Indonesia pun akan menuju ke arah *borderless region*. Dengan demikian *borderless state and region* sudah menjadi tidak kelihatan lagi di dunia ini,

*interconnected*. Sebagai contoh, pengaruh kuat dalam bidang sosial ekonomi di negara Indonesia ini. Hal ini jelas dapat terlihat dengan tersedianya produksi/barang industri luar negeri yang sudah merambah di pasaran Indonesia, baik yang ada diperkotaan besar maupun di daerah-daerah sampai ke pelosok desa, misalnya kemudahan untuk dapat membeli produksi minuman coca cola yang memiliki merk internasional.

Kedua, dengan hancurnya sistem sosialis dan komunisme yang dianut oleh negara-negara yang menganutnya, seperti Eropa Timur, memperlihatkan adanya gejala globalisasi. Negara-negara tersebut yang sebelumnya menganut sistem sosialisme dan komunisme sudah merubah pola perekonomiannya menjadi sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme yang dimilikinya mempunyai dampak langsung terhadap pola distribusi investasi dari perusahaan multinasional, khususnya dari negara-negara barat yang sebelumnya hanya ditujukan kepada lingkungan negara-negara barat sendiri dan negara-negara yang sedang berkembang. Upah buruh yang rendah, tersedianya potensi pasar konsumen yang besar, dan bentuk negara yang besar pula, seperti Cina, telah membuat persaingan dengan negara berkembang lainnya dalam kaitannya dengan arus modal melalui investasi asing.

Gejala berikutnya yaitu berlakunya sistem perdagangan bebas dunia yang telah disepakati bersama oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk kawasan perdagangan tertentu, seperti kawasan ASEAN (AFTA), kawasan Asia Pasifik (APEC), kawasan Eropa (EFTA/EEC), kawasan Amerika Utara (NAFTA), dan kawasan Amerika Latin (LAFTA). Adapun pengaturan kegiatan dan kerjasama internasional tersebut dilakukan oleh Organisasi Perdagangan

Internasional (WTO) dan ini telah disepakatkan dalam Putaran Uruguay yang tertuang dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Dan gejala globalisasi terakhir yaitu yang menyangkut masalah kependudukan dimana masyarakat telah berpindah dari desa ke kota seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan demikian mengarah pada suatu pembentukan "kota" dunia.

Mempelajari gejala globalisasi yang terjadi saat ini seperti yang telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat II harus dapat mengidentifikasi permasalahan regionalnya dan sekaligus membuat keputusan-keputusan yang tepat dan sifatnya strategis terutama yang menyangkut keadaan, kemampuan, dan kebutuhan daerah tersebut. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah Tingkat II mampu memecahkan mencari jalan keluarnya dan pada akhirnya akan mampu menghadapi persaingan liberalisasi industri dan perdagangan bebas nanti.

Jika disimak lebih jauh ternyata permasalahan yang serius yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dapat dilihat dari berbagai sektor, seperti dari sektor sumber daya manusia (SDM), sektor kebijakan pemerintah, maupun dari sektor kelembagaan, dan lain-lainnya. Hal yang sama dan yang lebih terperinci (spesifik) telah pula disimpulkan oleh suatu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh LAN Perwakilan Jawa Barat pada Tahun Anggaran 1997/1998, yang menyimpulkan adanya dua masalah pokok yang dipisahkan menjadi masalah umum dan masalah khusus. Adapun masalah umum yang dimaksud itu antara lain adalah : masih terdapat kesenjangan sektoral antara Industri dengan pertanian ; masih terdapat kesenjangan regional antara Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia ; serta masih

terdapat kesenjangan golongan antara pengusaha kecil dan koperasi dengan pengusaha menengah dan besar. Selanjutnya dilihat dari masalah khusus terdapat tiga faktor yang menyangkut : industri dan perdagangan, investasi, dan pembiayaan.

Ditinjau dari permasalahan yang ada di Daerah Tingkat II maka sistem desentralisasi atau Otonomi Daerah pada akhirnya adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengkomodasian partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Atau dengan kata lain, sistem desentralisasi akan menciptakan *the good govern-mence*. (Wilson, 1989). Karena *good government* dimaksud mengandung unsur-unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas (*accountability*), trans-paransi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) (Bhatta, 1996: 7), dan memiliki ciri-ciri (*key features*) pokok seperti yang dijelaskan oleh Nisjar (1997: 121) berdasarkan hasil rumusan yang dilakukan oleh Badan PBB untuk Program Pembangunan pada tahun 1996, yaitu:

1. bahwa legitimasi pemerintah diakui dan diterima secara umum oleh rakyatnya;
2. bahwa masyarakat memiliki kebebasan individu maupun kelompok untuk berserikat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pembangunan pelayanan publik;
3. bahwa kerangka landasan hukum telah terbentuk secara jelas dan diketahui, dipahami dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. bahwa pemerintah memiliki akuntabilitas yang tinggi serta transparan dalam setiap tindakan dan kebijaksanaannya;

5. bahwa pemerintah selalu menyediakan informasi yang akurat bagi masyarakat untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.

## **Persiapan Daerah Tingkat II Menghadapi Masa Depan**

Mempelajari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II pada saat ini dan masa akan datang, dan juga mempelajarinya dari tinjauan akademis teoritis, maka perlu kiranya diambil langkah-langkah yang tepat yang merupakan antisipasi terhadap perubahan ataupun tuntutan perekonomian dunia yang menglobal. Ada beberapa pertimbangan yang mungkin dapat disumbangkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II atau minimal sebagai bahan pikiran lebih lanjut. Singkatnya, di bawah ini akan diuraikan langkah-langkah dimaksud.

### *1. Aparatur pemerintah yang berciri akuntabilitas dan transparansi*

Selama ini Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memberikan Otonomi Daerah dikarenakan faktor aparatur daerah yang dianggap masih lemah. Agar sistem desentralisasi berjalan dengan baik dan Pemerintah Pusat benar-benar percaya dan selanjutnya rela melepaskan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah Tingkat II perlu membuat perencanaan yang baik terhadap pengembangan aparaturinya.

Pengembangan dimaksud dapat tercipta sepanjang aparatur tersebut ditempatkan pada suatu unit kerja yang sesuai dengan bidangnya sehingga ia dapat menekuninya dan

bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerjanya. Dengan demikian aparatur negara yang profesional dapat tercipta. Lebih jauh, menurut Kartasasmita (1997) aparatur negara yang modern itu harus mempunyai unsur penting yang mengandung transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar untuk membentuk *good government*.

Melalui transparansi rakyat mengetahui persis tentang proses perumusan kebijaksanaan publik dan tindakan pelaksanaannya sehingga rakyat dapat bertindak sebagai korektor. Adapun akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya, seperti akuntabilitas politik, keuangan, maupun hukum.

Dengan memiliki aparatur pemerintah yang akuntabilitas dan transparansi maka nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan akan dapat membangkitkan rasa hormat dan berwibawa kepada aparatur pemerintah dari masyarakatnya.

### *2. Perlu dibentuknya Kelembagaan Kemitraan di Daerah.*

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa masyarakat disamping sebagai korektor terhadap kinerja pemerintah, juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan dan sekaligus membuat negara Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam era liberalisasi industri dan perdagangan. Untuk menggalakkan semangat kerja dan partisipasi masyarakat di daerah maka Pemerintah Daerah Tingkat II perlu segera membentuk Lembaga Kemitraan Daerah yang

bertujuan menciptakan kemitraan antara industri besar dan kecil yang ada di Daerah Tingkat II. Sebab sebagian besar masyarakat yang ada di Daerah Tingkat II masih melakukan kegiatan usahanya dalam skala kecil. Padahal industri kecil sangat berpotensi untuk menjadi industri besar dan perlu memperoleh bantuan kerjasama dari industri besar dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Disamping itu Lembaga dimaksud juga dapat memainkan peranannya dalam kaitannya dengan investasi asing. Artinya dengan sistem desentralisasi Pemerintah Daerah Tingkat II dapat mengambil keputusan investasi yang cepat dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisinya daerahnya. Campur tangan untuk pengambilan keputusan tidak lagi harus dari Pemerintah Pusat. Untuk itu sudah waktunya Pemerintah Daerah Tingkat II membentuk suatu lembaga khusus yang dapat mengisi potensi dan peluang-peluang yang ada dalam liberisasi industri dan perdagangan bebas kelak.

### 3. *Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah yang matang.*

Pemerintah Daerah Tingkat II harus sanggup menciptakan sumber daya aparturnya yang handal. Hal ini telah ditegaskan pula oleh Silalahi (1993) yang menyatakan bahwa:

*Pengetahuan yang tinggi dari seluruh staf organisasi terhadap pelaksanaan tugasnya (profesionalisme). Hal ini merupakan pula hal yang tidak dapat ditawar, apabila suatu organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.*

Untuk menciptakan sumber daya aparatur yang berpengetahuan sehingga menjadi aparatur yang handal, maka perlu dilakukan

perencanaan yang sistematis sifatnya, seperti yang disimpulkan oleh Harris dan Randy (1994: 2) bahwa:

*"Human resource development can be defined as a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its members with the necessary skills to meet current and future job demands".*

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah sudah benar dan sudah dilaksanakan, seperti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur Daerah, baik berupa Diklat Struktural maupun Teknik Fungsional, juga mencakup pendidikan bergelar yang sudah ada. Dengan demikian selain mencetak profesionalisme kerja, juga mengarah kepada kepangkatan dan jabatan yang merangkai suatu jalinan karier yang utuh bagi Pegawai Negeri sipil. (Sukarno, 1993). Hanya yang perlu dibenahi adalah berkenaan dengan unsur nepotisme. Artinya dalam pemilihan atau penunjukkan Aparatur Pemerintah di Daerah dalam mengikuti pendidikan harus bersifat terbuka, dan yang terpilih adalah benar-benar potensial.

Selain dari itu Pemerintah Daerah Tingkat II harus bisa mempertahankan para Aparatur Daerahnya yang handal tetap bekerja di Daerah dan ini tentunya dengan mengeluarkan suatu Kebijakan Daerah dengan koordinasi Pemerintah Pusat. Hal ini perlu dilakukan mengingat, berdasarkan hasil kerja Idrisalam (1993), bahwa perbandingan jumlah sumber daya manusia Aparatur Pemerintah pada tahun 1992 diketahui adanya 3.453.901 orang Pegawai Negeri Pusat dan 496.225 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sudah pasti dengan perbandingan yang mencolok itu sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang handal sebagian besar berkedudukan di

Pemerintah Pusat. Dengan demikian aparatur yang profesional akan dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan bidangnya.

4. *Tingkatkan Koordinasi Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Instansi Vertikal*

Dalam rangka pelimpahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah secara menyeluruh seperti tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, maka diperlukan adanya koordinasi kegiatan yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Instansi Vertikal di Daerah seperti yang telah diputuskan oleh pemerintah melalui PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. Koordinasi mutlak dilakukan secara konsekuen sehingga tahap demi tahap tugas-tugas Pemerintah Pusat di Daerah dapat diambil alih dengan baik. Sebagai contoh tentang pengembangan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang ada di Daerah. Selama ini masih terdapat adanya kesulitan dalam hal prosedur / perijinan dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang bersifat silang (*cross*) sehingga diperlukan ijin khusus. Demikian pula dengan kewenangan Instansi Daerah dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini telah dijelaskan pada dua di atas. Cara-cara ini semua tentunya akan menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi daerah dan sudah waktunya dirubah sesuai dengan tuntutan keadaan. Dengan kata lain, koordinasi antara Instansi Daerah dan Instansi Vertikal harus ditingkatkan lebih baik dan sehat.

5. *Perlunya dibangun sarana dan prasarana*

Guna meningkatkan potensi daerah dan investasi lokal dan asing maka perlu dibangunnya sarana dan prasarana sebagai

pendukung berjalannya pembangunan di daerah. Dengan tersedianya sarana dan prasarana di daerah berarti akan sangat memudahkan dalam menjalankan roda pembangunan. Hal-hal yang berkenaan dengan waktu dan kecepatan penyampaian produksi bukan merupakan permasalahan lagi.

Dengan dana yang ada di daerah baik yang diperoleh dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat mengalokasikan dana semaksimal mungkin untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dirasakan masih kurang atau minim, dan ini perlu keseriusan dari para aparaturnya di daerah. Artinya mereka dituntut untuk bekerja secara profesional. Dengan demikian penyediaan sarana dan prasarana dimaksud bukanlah hal yang mustahil pada suatu saat, dan pada akhirnya Pemerintah Daerah Tingkat II akan berhasil menarik minat investor lokal dan asing untuk melaksanakan kegiatan usaha bisnisnya lebih banyak lagi di daerah.

6. *Prosedur Perijinan harus dipermudah dan cepat.*

Selama ini diasumsikan bahwa para aparaturnya pemerintah di daerah dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu lambat dan berbelit-belit. Dengan demikian maka motivasi masyarakat dalam memperoleh izin terutama yang dikaitkan dengan usaha industri kecil dan menengahnya berkurang dan akibatnya pembangunan ekonomi di daerah pun akan lamban.

Sebenarnya masalah kemudahan perolehan perijinan sudah ditekankan oleh Pemerintah Pusat melalui deregulasi dan debirokratisasinya. Namun pada kenyataannya deregulasi dan debirokratisasi tersebut hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, dan

sebenarnya pun ditujukan untuk mereka saja, bukan untuk kelompok bawah dan menengah. Untuk itulah sudah sewajarnya dan waktunya Pemerintah Daerah Tingkat II harus berani mengambil sikap yang tegas terhadap pemberian pelayanan yang lebih baik lagi, terutama yang menyangkut perolehan perijinan dalam dunia usaha di daerah. Dengan adanya kemudahan dan kecepatan penyelesaian perijinan yang diberikan, bukan mustahil para investor lokal dan asing akan berlomba-lomba untuk terus menanamkan modalnya lebih banyak lagi di daerah yang ujung-ujungnya memiliki dampak terhadap kesejahteraan ekonomi dari penduduk daerah tersebut dan sekaligus membantu pembangunan nasional.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas maka dapatlah disimpulkan secara ringkas bahwa peranan dan tantangan potensi Daerah Tingkat II dalam penciptaan daya saing perekonomian untuk mengantisipasi dampak liberalisasi industri dan perdagangan adalah sangat besar dalam pembangunan negara Indonesia. Daerah Tingkat II merupakan titik pembangunan dan sekaligus sebagai cermin terhadap keberhasilan pembangunan nasional.

Jelas nantinya beban Daerah Tingkat II adalah cukup berat untuk melaksanakan tugas tersebut. Tentunya semuanya ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat juga walaupun dalam porsi yang terbatas karena akan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 secara penuh dan konsekwen.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sekali oleh Pemerintah Daerah Tingkat II seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu,

1. Terciptanya aparatur yang akuntabilitas dan transparansi demi membangkitkan rasa hormat dan wibawa aparatur pemerintah dari masyarakat.
2. Kelembagaan Daerah perlu segera dibentuk sehingga akan tercipta kemitraan antara industri besar, menengah, dan kecil yang ada di Daerah Tingkat II. Disamping itu fungsi kelembagaan dimaksud dapat memainkan perannya sebagai pengambil keputusan yang cepat sifatnya terhadap investasi asing sesuai dengan kondisi dan situasi di daerahnya.
3. Pengembangan sumber daya manusia aparatur daerah harus mendapat prioritas pula guna menunjang sistem desentralisasi. Hal ini dapat tercipta melalui pendidikan dan pelatihan formal dan informal, baik bergelar maupun non bergelar. Selanjutnya bagi aparatur yang telah memiliki SDM yang baik harus tetap dipertahankan keberadaannya di daerah, bukan ditempatkan atau dipindahkan ke Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksud agar aparatur tersebut dapat mengembangkan daerahnya dan juga dapat memberikan suatu team work yang baik kepada yang lain.
4. Koordinasi kerja sudah waktunya perlu ditingkatkan segera antara Pemerintah Daerah Tingkat II dan Instansi Vertikal yang ada di Daerah. Dengan demikian maka tugas-tugas Pemerintah Pusat setahap demi setahap dapat diambil alih dengan baik oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
5. Terciptanya sarana dan prasarana yang ada di daerah guna menunjang lancarnya perekonomian daerah. Dengan demikian para investor asing dan lokal semakin tertarik dan bersemangat menanamkan modalnya di daerah.
6. Pemberian perijinan dalam dunia usaha di daerah. Selama ini dianggap bahwa

Pemerintah Daerah Tingkat II lamban dalam memberikan perijinan usaha. Jelas ini sangat berdampak terhadap lajunya pembangunan di daerah. Untuk itu maka proses perijinan harus dipermudah dan dipercepat waktunya sehingga otomatis akan memberikan kesan yang baik terhadap pelayanan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Demikian pokok-pokok yang terdapat dalam pemikiran penulis yang dapat disumbangkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai pelaksana mutlak dalam sistem desentralisasi dalam menyongsong era liberalisasi industri dan perdagangan.

### Daftar Pustaka

- Harris, M. D & Desimore, I. Randy (1994) *Human Resource Development*. Fort Worth: The Dryden Press.
- Idrisalam, L. (1993) Refleksi dan P  
royeksi Kuantitas dan Kualitas Aparatur  
Pemerintah. Dalam *Jurnal Manajemen  
Pembangunan. Nomor 3, 1993*. Jakarta.
- Kartasasmita, G. (1997) Visi Pembangunan  
dalam PJP II. Dalam *Jurnal Administrasi  
dan Pembangunan. Vol.1 Nomor 1*.  
Jakarta: PP. Persadi
- LAN Perwakilan Jawa Barat (1998) *Laporan  
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan  
Tahun Anggaran 1997/1998*. Tidak  
Diterbitkan.
- Lodge, P (1995) *Educational Policy and  
Educational Inequality*. Oxford: Martin  
Robertson.
- Nisjar, S. K (1997) Beberapa Catatan tentang  
Good Governance. Dalam *Jurnal  
Administrasi dan Pembangunan. Vol.1  
Nomor 2*. Jakarta: PP. Persadi
- Silalahi, T.B. (1993) Kaderisasi Pimpinan  
Guna Meningkatkan Daya Guna dan  
Hasil Guna Aparatur dalam Pelaksanaan  
PJP II. Dalam *Jurnal Manajemen  
Pembangunan. Nomor 3, 1993*. Jakarta.
- Sukarno, S. (1993) Pembinaan Pegawai.  
Dalam *Jurnal Manajemen Pembangunan.  
Nomor 3, 1993*. Jakarta.
- Van de Donk dan Frissen (1990) *Information  
and Administrative Ambition: The  
Strategic Significance of Informatization  
for Internal and External Management in  
Public Administration*. Amsterdam:  
Elsevier Science Publishers.
- Wilson, J.Q. (1989) *Bureaucracy, What  
Government Agencies Do and Why They Do it*.  
New York: Basic Books.